

PROYEKSI PEMEKARAN DESA MUARA KAMAN ULU KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Martain¹, Zulkifli², Adi Sucipto³

¹²³Universitas Kutai Kartanegara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat Korespondensi : marthain@unikarta.ac.id

Abstract: *This research is motivated by the gap between the expectations of the Dusun Delta Mahakam community in terms of development and the reality in other hamlets within the Desa Muara Kaman Ulu. The research method used is qualitative with a descriptive approach through interviews, observations, and documentation. The results show that Desa Muara Kaman Ulu has met three out of four administrative requirements for the formation of a new village, including the availability of minutes from the village expansion meeting, the village being older than five years, and a population of 3,655 people along with 1,011 households. On the other hand, the proposed Desa Muara Kaman Seberang, which is an offshoot of Desa Muara Kaman Ulu, only meets two out of four administrative requirements: the minutes from the village expansion meeting and the parent village being older than five years. The unmet requirements are the village meeting minutes and a population that only reaches 856 people and 221 households, compared to the minimum requirement of 1,500 people or 300 households. Technically, the proposed Desa Muara Kaman Seberang has met four out of five required technical conditions, including the availability of transportation and communication access between regions, supporting socio-cultural conditions, availability of resources, and clear territorial boundaries. The unmet technical requirement is the population size in the proposed Desa Muara Kaman Seberang.*

Keyword: *Projection, Expansion, Village.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara harapan masyarakat Dusun Delta Mahakam dalam pembangunan dengan realitas di dusun lain di Desa Muara Kaman Ulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Muara Kaman Ulu telah memenuhi tiga dari empat syarat administratif pembentukan desa baru, di antaranya ketersediaan dokumen berita acara musyawarah pemekaran desa, usia desa lebih dari lima tahun, dan jumlah penduduk 3.655 jiwa serta 1.011 kepala keluarga. Sedangkan,

rencana Desa Muara Kaman Seberang, yang merupakan pemekaran Desa Muara Kaman Ulu, hanya memenuhi dua dari empat syarat administratif, yaitu berita acara musyawarah pemekaran desa dan usia desa induk lebih dari lima tahun. Syarat yang belum terpenuhi adalah notulensi musyawarah desa dan jumlah penduduk yang baru mencapai 856 jiwa serta 221 kepala keluarga, dari minimal 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. Secara teknis, rencana Desa Muara Kaman Seberang telah memenuhi empat syarat dari lima syarat yang diharuskan, di antaranya ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah, kondisi sosial budaya yang mendukung, ketersediaan sumber daya, dan batas wilayah yang jelas. Syarat teknis yang belum terpenuhi adalah jumlah penduduk di rencana Desa Muara Kaman Seberang.

Kata kunci: Proyeksi, Pemekaran, Desa.

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan kelayakan pemekaran Desa Muara Kaman Ulu di Kecamatan Muara Kaman menjadi dua desa. Penelitian ini dilakukan karena dua alasan, pertama, adanya keinginan masyarakat Muara Kaman Ulu (Dusun Delta Mahakam) untuk membentuk Desa Muara Kaman Seberang, yang disebabkan oleh kesenjangan antara harapan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Dusun Delta Mahakam dengan realitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Muara Kaman Ulu di dusun-dusun lainnya. Kedua, hasil proyeksi ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan pemerintahan desa dan para pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Desa Muara Kaman Seberang.

Menurut Makaganza dalam Sundari et al., (2020:83), Pemekaran daerah (desa) merupakan proses pemisahan atau pemecahan satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dalam konteks pemekaran desa, dapat merujuk pendapat para ahli, diantaranya Albert, masih dalam Sundari et al., (2020:84), menjelaskan bahwa pemekaran desa adalah suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan dalam suatu daerah baru.

Pemekaran desa juga dapat dimaknai pembentukan daerah otonom baru untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemekaran desa juga merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Dalam kajian ini, dilakukan pemekaran Desa Muara Kaman Ulu menjadi dua desa dengan tujuan untuk mempercepat dan meratakan pembangunan di desa baru yang terbentuk. Pemekaran ini juga diharapkan dapat membuka peluang baru untuk pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia di desa baru tersebut. Salah satu potensi alam yang dimiliki Desa Muara Kaman Ulu

adalah sektor perikanan. Menurut data dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur (2020:102) dalam Laporan Kajian Pengembangan Cagar Budaya di Daerah Aliran Sungai Mahakam, Kecamatan Muara Kaman memiliki potensi perikanan air tawar. Penduduk Muara Kaman mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan ikan air tawar (baik nelayan umum maupun dalam budidaya keramba). Desa Muara Kaman Ulu menjadi salah satu desa dengan potensi perikanan tertinggi di kawasan tersebut.

Tabel 1. Subsektor Perikanan di Kecamatan Muara Kaman 2018

| Rincian | Perikanan Umum | Budidaya | |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | Kolam | Keramba |
| Rumah Tangga Perikanan | 6.021 | 213 | 1.614 |
| Perahu/Kapal | 6.428 | - | - |
| Luas usaha Budidaya (ha) | - | 75 | 2.679 |
| Produksi (ton) | 5.979 | 75 | 3.975 |
| Nilai Produksi (juta Rp) | 246.225.000 | 9.897.000 | 114.512.900 |

Sumber Data: BPCB Kaltim (2020) & BPS Kukar, 2020, diolah

Desa Muara Kaman Ulu merupakan ibu kota Kecamatan Muara Kaman. Sebagai pusat kecamatan, Desa Muara Kaman Ulu lebih padat penduduknya dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya. Luas wilayah Desa Muara Kaman Ulu menempatkannya sebagai desa terluas kedua (338,59 km² atau 9,93%), setelah Desa Menamang Kiri (352,59 km² atau 10,34%). Berdasarkan jumlah penduduk, Desa Muara Kaman Ulu berada pada peringkat ketiga dengan jumlah penduduk 3.655 jiwa, setelah Bunga Jadi (3.966 jiwa) dan Muara Kaman Ilir (3.671 jiwa) (BPS Kutai Kartanegara, 2022).

Tabel 2. Penduduk Desa Muara Kaman Ulu Menurut Rukun Tetangga, Dusun, Jumlah Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin 2022

| RT | Dusun | Jumlah KK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Danau Lipan | 51 | 82 | 84 | 166 |
| 2 | | 57 | 102 | 88 | 190 |
| 3 | | 55 | 94 | 76 | 170 |
| 4 | | 42 | 85 | 74 | 159 |
| 5 | | 26 | 48 | 43 | 91 |
| 6 | | 72 | 136 | 119 | 255 |
| 7 | | 36 | 74 | 62 | 136 |
| 8 | | 32 | 65 | 57 | 122 |
| 9 | | 37 | 71 | 68 | 139 |
| 10 | | 54 | 103 | 92 | 195 |
| | Jumlah | 462 | 860 | 763 | 1623 |
| 11 | Aji Bidara Putih | 49 | 87 | 97 | 184 |
| 12 | | 66 | 120 | 117 | 237 |
| 13 | | 55 | 97 | 88 | 185 |

| | | | | | |
|----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | | 69 | 132 | 123 | 255 |
| 15 | | 89 | 174 | 141 | 315 |
| | Jumlah | 328 | 610 | 566 | 1176 |
| 16 | Delta Mahakam | 48 | 98 | 83 | 181 |
| 17 | | 55 | 106 | 107 | 213 |
| 18 | | 58 | 123 | 107 | 230 |
| 19 | | 60 | 108 | 124 | 232 |
| | Jumlah | 221 | 435 | 421 | 856 |
| | Total | 1011 | 1905 | 1750 | 3655 |

Sumber Data: Desa Muara Kaman Ulu & BPS Kutai Kartanegara 2022

Berdasarkan data tersebut, Desa Muara Kaman Ulu terbagi menjadi 19 Rukun Tetangga (RT) dengan 3 dusun, yakni Dusun Danau Lipan, Dusun Aji Bidara Putih, dan Dusun Delta Mahakam. Dibandingkan dengan dusun lainnya, Dusun Delta Mahakam memiliki karakteristik yang unik dan berbeda. Keunikan ini terletak pada posisinya yang dikelilingi aliran Sungai Mahakam, menjadikannya seperti sebuah pulau tersendiri. Akses transportasi ke dusun ini hanya dapat dilakukan melalui penyeberangan feri atau perahu ketinting/ces.

Gambar 1. Map dan Penampakan Dusun Delta Mahakam



Pemekaran dilakukan karena beberapa tujuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mencakup lima tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, (3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, (4) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan (5) meningkatkan daya saing desa.

Fakta empiris mengenai akses layanan publik menunjukkan bahwa kantor Pemerintahan Desa Muara Kaman Ulu dan berbagai fasilitas pendukungnya mudah dijangkau oleh warga. Namun, masih terdapat sejumlah masalah yang menghambat pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Muara Kaman Ulu memberi sambutan baik terhadap keinginan warga Dusun Delta Mahakam untuk mekar menjadi desa baru.

Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Dusun Delta Mahakam serta melindungi Cagar Budaya Alam Muara Kaman yang berperan penting dalam mata pencaharian masyarakat setempat. Diharapkan, langkah ini akan meningkatkan daya saing desa yang baru terbentuk di masa depan. Namun, untuk melaksanakan upaya perlindungan ini, diperlukan pendanaan yang besar untuk pembangunan. Sejauh ini, alokasi dana untuk pembangunan belum mencapai titik optimal karena harus didistribusikan ke dusun-dusun lainnya.

Berdasarkan masalah tersebut, pemekaran menjadi salah satu langkah strategis yang didukung oleh masyarakat untuk Desa Muara Kaman Ulu, khususnya warga yang berada di Dusun Delta Mahakam, mengingat adanya peluang pembentukan desa baru sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Permendagri 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Oleh karena itu, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah "Bagaimana proyeksi kelayakan pemekaran Desa Muara Kaman Ulu di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2017?"

Kerangka Teori

Pemekaran Desa

Menurut Mutalib & Ilmam, (2021:32), Pemekaran daerah mencerminkan aspirasi masyarakat di suatu wilayah untuk berkembang dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan, dalam konteks geografisnya. Selain itu, Pemekaran juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki pelayanan publik (Andi Tenri et al., 2023:3). Hal serupa juga dikemukakan oleh Sudarsana dan Puspitasari dalam Tarigan et al.,(2020:13), yang menjelaskan bahwa Pembentukan desa melalui penataan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Try Ardianto & Kholid Alfidaus, (2020:102), menjelaskan bahwa Pemekaran desa bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mempermudah akses layanan publik bagi warga, terutama di tingkat administrasi terendah.

Beberapa penelitian yang terkait dengan penataan desa dalam bentuk pemekaran menemukan bahwa ada dampak positif dari adanya pemekaran suatu wilayah terhadap pembangunan desa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sofia & Susanto, (2023:14), dalam penelitian yang dilakukan di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung menemukan bahwa pemekaran desa membawa perubahan pada pendapatan masyarakat yang lebih meningkat dibandingkan sebelum pemekaran. Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan karena semakin baiknya infrastruktur desa seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan jauh lebih meningkat dibandingkan sebelum dilakukan pemekaran.

Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita, (2020:2), dalam penelitian yang dilakukan di Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, menemukan bahwa pemekaran desa berdampak pada peningkatan sejumlah infrastruktur desa seperti bertambahnya tempat ibadah, fasilitas umum (lapangan bola, jalan, pagar tempat pemakaman, penyambungan jaringan listrik, talud dan gorong-gorong). Selain itu juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan peningkatan keamanan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Batita et al., (2021:177), di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat juga menemukan hal yang serupa bahwa Kebijakan Pemekaran Desa yang terjadi di Desa Gamsida berdampak positif bagi pelayanan publik yang ada di Desa Gamsida seperti pelayanan akta kelahiran, dan kartu keluarga karena semakin jelasnya prosedur dan mekanisme pelayanan akta dan kartu keluarga disana. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Husein et al., (2021:9) di Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pemekaran desa memiliki dampak positif pada kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar baru khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan yang ada di Desa Mekar Baru.

Beberapa dampak positif tersebut, tentu saja sejalan dengan tujuan dari dilakukan penataan desa itu sendiri. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, menyebutkan bahwa penataan desa, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa (Menteri Dalam Negeri RI, 2017:6).

Dengan demikian, Pemekaran atau pembentukan Desa baru diletakkan sebagai desentralisasi kewilayahan. Dari perspektif desentralisasi, penataan pemerintah desa harus menjamin penyelenggaraan pelayanan publik, finansial, dan politik. Alasan atau yang melatarbelakanginya yaitu untuk memberi kesempatan pada Desa untuk melakukan pemerataan pembangunan seperti memperbaiki pemerataan fasilitas di bidang pendidikan, dan mendorong pemerataan pelayanan publik. Pemekaran wilayah juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Kajian Hukum tentang Pemekaran Desa

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, ini merupakan isi yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi wilayah yang sangat luas dan terdapat beragam suku dan budaya membuat para pendiri negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 UUD 1945, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Setelah diberlakukan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya, termasuk dalam melakukan penataan berupa pemekaran ataupun pembentukan wilayah baru. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa. Pemerintah juga dapat memprakarsai pembentukan Desa di Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Dalam penataan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini didasari oleh hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa dan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan Potensi Desa sesuai dengan berdasarkan ketentuan perundang undangan.

Syarat pembentukan Desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk untuk wilayah Kalimantan Timur paling sedikit 1.500 (Seribu Lima Ratus) jiwa atau 300 (Tiga Ratus) kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati.
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Desa yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan melalui tahap Desa Persiapan. Dalam proses ini, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa terkait. Selanjutnya, Pemerintah Desa bertanggung jawab memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa, di mana Badan Permusyawaratan Desa menjadi penyelenggara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang pembentukan Desa baru. Hasil musyawarah Desa dicatat dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih untuk mendalami informasi terkait rencana pemekaran Desa Muara Kaman

Ulu, melibatkan informan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai rencana tersebut, seperti Kepala Desa Muara Kaman Ulu, Badan Perwakilan Desa Muara Kaman Ulu, tokoh masyarakat, dan pemuda desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, dimana informan dijamin kenyamanannya dan diikuti pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Selain teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang mendukung, seperti foto kondisi Desa Muara Kaman Ulu dan rencana desa baru yang akan dibentuk. Data IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Muara Kaman Ulu tahun 2023 dan dokumen pendukung lainnya juga digunakan sebagai sumber data.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles Huberman dan Saldana dalam (Jogiyanto Hartono, 2018:72). Proses analisis data terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Proyeksi Kelayakan Pemekaran Desa Muara Kaman Ulu

Bagian ini menganalisis kelayakan pemekaran Desa Muara Kaman Ulu berdasarkan pemenuhan syarat administratif untuk pembentukan desa baru. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Usia Desa induk setidaknya 5 (lima) Tahun sejak pembentukannya;
- b. Jumlah penduduk minimal 1.500 (Seribu Lima Ratus) jiwa atau 300 (Tiga Ratus) kepala keluarga di wilayah Kalimantan Timur;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Kehidupan sosial budaya yang mencerminkan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Potensi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang ditetapkan dalam peta Desa sesuai dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- g. Sarana dan prasarana untuk pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau sebutan lainnya.

Untuk memastikan terpenuhinya syarat tersebut, diperlukan dua kegiatan verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Verifikasi administrasi bertujuan untuk memastikan ketersediaan dokumen seperti berita acara hasil musyawarah desa, notulensi musyawarah desa, batas usia minimal desa induk, dan jumlah penduduk minimal sesuai dengan Permendagri 1 Tahun 2017 Pasal 20 ayat (2).

Verifikasi teknis dilakukan untuk memastikan hal-hal berikut: (1) ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah; (2) kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan; (3) kondisi ekonomi, sumber

daya manusia dalam usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk berkembang dengan potensi lokal yang ada; (4) verifikasi jumlah penduduk sesuai dengan syarat Desa induk dan Desa pemekaran; (5) verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan yang tercantum dalam peta Desa induk; dan (6) verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik, sesuai dengan Permendagri 1 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (1).

Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik seperti yang disebutkan pada poin ke-6 bertujuan untuk memastikan ketersediaan: (1) sarana perkantoran untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan; (2) kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Proyeksi kelayakan pemekaran sebuah desa sangat bergantung pada pemenuhan syarat administratif untuk pembentukan dua atau lebih desa. Menurut Permendagri 1 Tahun 2017 Pasal 20 ayat (2), syarat administratif ini mencakup ketersediaan dokumen berita acara musyawarah desa, notulensi musyawarah desa yang mencantumkan kesepakatan untuk pembentukan desa baru, serta batas usia minimal desa induk (minimal 5 tahun) dan jumlah penduduk minimal (1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga untuk Kalimantan Timur).

Dalam konteks pemekaran Desa Muara Kaman Ulu, pemenuhan keempat syarat administratif tersebut dapat diuraikan pada tabel 2. berikut:

| No | Jenis Verifikasi | Syarat | Ada (P)/Tidak ada (x) | Keterangan |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Administrasi | 1. Berita Acara musyawarah Desa | ✓ | Berita Acara Nomor:00/06/BPD-MKU/09/2022 tanggal 8 September 2022 |
| | | 2. Notulen Musyawarah Desa | x | Tidak ada |
| | | 3. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan | ✓ | Desa Muara Kaman Ulu sudah berusia diatas lima tahun (secara histori sudah ada sejak zaman Kerajaan Mulawarman) |
| | | 4. Jumlah penduduk untuk wilayah Kalimantan Timur paling sedikit 1.500 (Seribu Lima Ratus) jiwa atau 300 (Tiga Ratus) kepala keluarga | ✓ | Tahun 2023 jumlah penduduk Desa Muara Kaman Ulu sebanyak 3.655 orang terdiri dari 1.905 orang laki-laki dan 2.750 orang perempuan |

Sumber Data: Data Primer, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 4 syarat administratif untuk pembentukan desa baru, Desa Muara Kaman Ulu telah memenuhi 3 syarat, yaitu tersedianya dokumen berita acara, usia desa Muara Kaman Ulu yang sudah lebih dari 5 tahun, dan jumlah penduduk yang melebihi jumlah minimal (3.655 jiwa dan 1.011 kepala keluarga). Namun, syarat administratif yang belum terpenuhi adalah ketersediaan dokumen notulensi musyawarah desa.

Apabila wilayah pemekaran hanya mencakup 4 RT di Dusun Delta Mahakam seperti yang tercantum dalam berita acara musyawarah desa, maka jumlah penduduk minimal tidak terpenuhi. Jumlah penduduk di 4 RT tersebut hanya mencapai 856 jiwa dengan 221 kepala keluarga.

Kelayakan Pembentukan Desa Muara Kaman Seberang

Bagian ini menganalisis pemenuhan syarat untuk rencana pembentukan Desa Muara Kaman Seberang, baik dari segi administratif maupun teknis.

Analisis Syarat Administratif

Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2017 pasal 20 ayat (2), verifikasi administrasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan dokumen seperti berita acara hasil musyawarah desa, notulensi musyawarah desa, serta memeriksa apakah desa induk telah memenuhi batas usia minimal (minimal 5 tahun) dan jumlah penduduk minimal (1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga).

Tabel 4. Hasil Verifikasi Syarat Administrasi Rencana Desa Muara Kaman Seberang

| No | Jenis Verifikasi | Syarat | Ada (✓)/ Tidak Ada (×) | Keterangan |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Administrasi | 1. Berita Acara musyawarah Desa | ✓ | Berita Acara Nomor:00/06/BPD-MKU/09/2022 tanggal 8 September 2022 |
| | | 2. Notulen Musyawarah Desa | × | Tidak ada |
| | | 3. Batas usia Desa/Kelurahan induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan | ✓ | Desa Muara Kaman Ulu sudah berusia diatas lima tahun (secara histori sudah ada sejak zaman Kerajaan Mulawarman) |
| | | 4. Jumlah penduduk untuk wilayah Kalimantan Timur paling sedikit 1.500 (Seribu Lima Ratus) jiwa atau 300 (Tiga Ratus) kepala keluarga | × | Jumlah Penduduk Rencana Desa Muara Kaman Seberang adalah 856 jiwa atau 221 kepala keluarga |

Sumber Data: Data Primer, 2023

Berdasarkan syarat administratif, ada 2 syarat yang sudah terpenuhi, yaitu: (1) Tersedianya berita acara hasil musyawarah desa yang menyetujui pemekaran Muara Kaman Ulu menjadi dua desa: Desa Muara Kaman Ulu (Desa Induk) dan Desa Muara Kaman Seberang (Desa Baru); (2) Batas usia minimal desa induk selama 5 tahun. Data primer dari wawancara dengan Kepala Desa Muara Kaman Ulu mengonfirmasi bahwa desa ini telah ada sejak zaman Kerajaan Mulawarman dan merupakan desa tertua di Kecamatan Muara Kaman.

Sedangkan, syarat administratif yang belum terpenuhi adalah: (1) Notulensi musyawarah desa; dan (2) Jumlah penduduk minimal. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah penduduk Rencana Desa Muara Kaman Seberang adalah 856 orang, terdiri dari 435 laki-laki dan 421 perempuan, dengan total 221 kepala keluarga (KK).

Tabel 5. Distribusi Penduduk Menurut RT di Rencana Desa Muara Kaman Seberang

| No | RT | Jumlah KK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 16 | 48 | 98 | 83 | 181 |
| 2 | 17 | 55 | 106 | 107 | 213 |
| 3 | 18 | 58 | 123 | 107 | 230 |
| 4 | 19 | 60 | 108 | 124 | 232 |
| | Jumlah | 221 | 435 | 421 | 856 |

Sumber Data: Data Primer, 2023

Berdasarkan hasil analisis syarat administratif di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Desa Muara Kaman Seberang belum memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi Desa Baru hingga semua syarat tersebut terpenuhi.

Analisis Kelayakan Syarat Teknis

a. Akses transportasi dan Komunikasi antar wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 pasal 7 ayat (1) huruf c, salah satu syarat pembentukan desa adalah memiliki wilayah kerja yang memiliki akses transportasi dan komunikasi antar wilayah.

Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa cakupan wilayah rencana Desa Muara Kaman Seberang saat ini memiliki akses transportasi antar wilayah yang memadai. Wilayah ini dapat dijangkau melalui sungai dengan menggunakan feri, serta dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan motor melalui jalan kayu yang menghubungkan berbagai RT di desa tersebut. Selain feri, masyarakat juga menggunakan ketinting atau ces untuk mencapai tujuan mereka langsung.

Gambar 2. Tempat Penyeberangan Menuju Dusun Delta Mahakam



Kondisi ini memungkinkan warga dan pelaku ekonomi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Selain itu, akses informasi dan komunikasi di Rencana Desa Muara Kaman Seberang juga sudah didukung oleh jaringan internet yang berkualitas baik. Terdapat tiga provider atau operator komunikasi yang tersedia di desa ini, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata, yang menawarkan kualitas jaringan yang memadai (IDM Muara Kaman Ulu, 2023).

Tabel 6. Operator Komunikasi yang Tersedia di Dusun Delta Mahakam (Rencana Desa Muara Kaman Seberang)

| No | Akses Informasi dan Komunikasi | |
|----|--------------------------------|-------------------|
| | Operator | Kualitas Jaringan |
| 1 | Telkomsel | 5G |
| 2 | Indosat | 5G |
| 3 | XL-Axiata | 4G LTE |

Sumber Data: IDM Desa Muara Kaman Ulu, 2023

Dengan adanya jaringan yang baik, arus informasi dapat diakses dengan cepat oleh warga desa. Dengan demikian, dari segi akses transportasi dan komunikasi antar wilayah, Rencana Desa Muara Kaman Seberang telah memenuhi syarat yang diperlukan dan layak untuk menjadi desa baru.

b. Kondisi Sosial Budaya Dapat Menciptakan Kerukunan Hidup Bermasyarakat Sesuai dengan Adat Istiadat Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 pasal 7 ayat (1) huruf d, salah satu syarat pembentukan desa adalah adanya sosial budaya yang mampu memupuk kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.

Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa dalam rencana Desa Muara Kaman Seberang, keeratn sosial masyarakatnya sangat kuat. Ini tercermin dari tingginya solidaritas, kerjasama, dan saling ketergantungan antar warga dalam setiap aktivitas masyarakat. Contohnya, tradisi gotong royong dan semangat saling membantu antar

warga yang terlihat dalam berbagai acara seperti hajatan, kegiatan sosial, dan proyek bersama, menunjukkan partisipasi aktif masyarakat.

Gotong royong tidak hanya sebagai sarana mencapai tujuan bersama, tetapi juga menunjukkan solidaritas dan kebersamaan dalam menjaga harmoni sosial di rencana Desa Muara Kaman Seberang. Secara keseluruhan, kondisi keeratan sosial ini mencerminkan tingkat solidaritas, kerjasama, dan saling ketergantungan di antara masyarakat lokal.

Keeratan sosial yang tinggi ini dapat menjadi faktor pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan di rencana Desa Muara Kaman Seberang. Hubungan baik antar warga dapat mempermudah proses komunikasi, pembentukan kebijakan bersama, serta implementasi program pembangunan di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari segi syarat sosial budaya yang mampu menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa, rencana Desa Muara Kaman Seberang layak untuk menjadi desa baru.

c. Kondisi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Ekonomi Pendukung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 pasal 7 ayat (1) huruf e, salah satu syarat pembentukan desa adalah memiliki potensi yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang dominan di rencana Desa Muara Kaman Seberang adalah pengelolaan ikan asin dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti pembuatan seraong dan kue-kue kering. Kondisi ini sejalan dengan mata pencaharian mayoritas masyarakat sebagai nelayan di rencana Desa Muara Kaman Seberang. Selain itu, potensi ekonomi lokal yang signifikan di desa ini terletak pada sektor perikanan, khususnya budidaya ikan keramba.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa dari segi kondisi perekonomian, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, rencana Desa Muara Kaman Seberang memenuhi syarat untuk menjadi desa baru.

d. Jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran

Jika Desa Muara Kaman Ulu dibagi menjadi dua desa (Desa Muara Kaman Ulu dan Desa Muara Kaman Seberang) dengan distribusi penduduk yang sama seperti saat ini, yaitu dengan total 3.655 (Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima) jiwa dan 1.011 (Seribu Sebelas) Kepala Keluarga, maka Desa Muara Kaman Seberang akan memenuhi syarat jumlah penduduk minimal sesuai Permendagri 1 Tahun 2017 Pasal 7 ayat 1 huruf b.

Namun, jika hanya mengacu pada jumlah penduduk dari Dusun Delta Mahakam, yaitu sekitar 856 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam) jiwa dengan 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Kepala Keluarga, maka Desa Muara Kaman Seberang tidak memenuhi syarat jumlah penduduk minimal yang ditetapkan oleh Permendagri 1 Tahun 2017 Pasal 7 ayat 1 huruf b, yaitu minimal 1.500 (Seribu Lima Ratus) jiwa atau

300 (Tiga Ratus) Kepala Keluarga. Oleh karena itu, syarat jumlah penduduk minimal untuk pemekaran Desa Muara Kaman Seberang harus dipenuhi dengan total penduduk dari seluruh rencana desa tersebut, bukan hanya dari satu dusun atau bagian tertentu.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Penduduk Desa Muara Kaman Ulu dan Rencana Muara Kaman Seberang

| No | Desa | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Jumlah KK |
|----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Muara Kaman Ulu | 1.470 | 1.329 | 2.799 | 790 |
| 2 | Muara Kaman Seberang | 435 | 421 | 856 | 221 |
| | Total | 1.905 | 1.750 | 3.655 | 1.011 |

Sumber Data: Pemerintah Desa Muara Kaman Ulu, 2023

e. Batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta desa induk

Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2017 pasal 7 ayat (1) huruf f, salah satu syarat pembentukan desa baru adalah memiliki batas wilayah desa yang telah ditetapkan dalam bentuk peta desa sesuai dengan Peraturan Bupati.

Pemekaran wilayah Desa Muara Kaman Ulu merupakan langkah penting dalam pengembangan administratif yang mencakup penentuan batas wilayah yang jelas. Persyaratan krusial untuk pemekaran ini melibatkan penegasan batas-batas wilayah Desa, yang sahnya direpresentasikan melalui peta Desa yang telah resmi ditetapkan melalui keputusan Bupati. Tinjauan mendalam mengenai batas wilayah Desa Muara Kaman Ulu menunjukkan bahwa aspek ini telah diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai batas wilayah Desa Muara Kaman Ulu, menghasilkan pengaturan administratif yang terdefinisi dengan baik dan mengurangi potensi ambiguitas.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat batas wilayah Desa yang ditetapkan dalam bentuk peta Desa sesuai dengan peraturan Bupati telah terpenuhi.

f. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik

Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2017 pasal 7 ayat (1) huruf g, salah satu syarat pembentukan desa baru adalah ketersediaan sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa serta pelayanan publik.

Dalam mendukung rencana pemekaran Desa Muara Kaman Ulu menjadi dua desa, Pemerintah Desa Muara Kaman Ulu telah melakukan serangkaian langkah untuk memastikan ketersediaan fasilitas publik yang esensial. Salah satu langkah utama adalah identifikasi beberapa lokasi yang akan dijadikan pusat administratif untuk Rencana Desa Muara Kaman Seberang beserta fasilitas pendukung layanan publik.

Dengan mengalokasikan area khusus untuk Kantor Pemerintahan Rencana Desa Muara Kaman Seberang, Pemerintah Desa Muara Kaman Ulu menunjukkan

komitmen dalam menyediakan pusat administratif yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saat ini, Pemerintah Desa Muara Kaman Ulu telah menyediakan lahan sebagai aset untuk pembangunan Kantor Pemerintahan Desa Muara Kaman Seberang.

Selain pengadaan lahan untuk kantor Pemerintah Desa Muara Kaman Seberang, fasilitas pelayanan publik di rencana Desa Muara Kaman Seberang juga telah tersedia. Ini termasuk fasilitas pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, dan Sekolah Dasar. Selanjutnya, tersedia fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Pembantu serta fasilitas sosial seperti masjid dan langgar. Ini menegaskan komitmen Pemerintah Desa Muara Kaman Ulu terhadap masyarakat di Rencana Desa Muara Kaman Seberang.

Langkah-langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan akses mudah dan berkualitas terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial bagi warga, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pemekaran. Dengan menentukan lokasi yang strategis ini, Pemerintah Desa Muara Kaman Ulu menegaskan komitmennya dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan memperhatikan ketersediaan fasilitas layanan publik di Rencana Desa Muara Kaman Seberang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara syarat administratif, Desa Muara Kaman Ulu telah memenuhi 3 dari 4 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang telah terpenuhi meliputi tersedianya dokumen berita acara, usia desa Muara Kaman Ulu yang telah mencapai lebih dari 5 tahun, serta jumlah penduduk yang melebihi syarat minimal (3.655 jiwa dan 1.011 kepala keluarga). Namun, syarat administratif yang belum terpenuhi adalah ketersediaan notulensi musyawarah desa.
2. Secara syarat administratif, rencana Desa Muara Kaman Seberang telah memenuhi dua dari empat syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang telah terpenuhi mencakup ketersediaan berita acara musyawarah terkait pemekaran Desa Muara Kaman Ulu menjadi dua desa (induk dan baru), serta batas usia minimal desa induk. Berdasarkan data primer dan wawancara dengan Kepala Desa Muara Kaman Ulu, diketahui bahwa Desa Muara Kaman Ulu telah ada sejak zaman Kerajaan Mulawarman dan merupakan desa tertua di Kecamatan Muara Kaman. Namun, syarat administratif yang belum terpenuhi adalah ketersediaan notulensi musyawarah desa dan jumlah penduduk minimal. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah penduduk rencana Desa Muara Kaman Seberang adalah 856 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam) jiwa, terdiri dari 435 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima) laki-laki, dan 421 (Empat Ratus Dua Puluh Satu) perempuan, serta 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) kepala keluarga.
3. Secara syarat teknis, rencana Desa Muara Kaman Seberang telah memenuhi empat dari lima syarat teknis yang harus dipenuhi. Syarat yang telah terpenuhi meliputi akses transportasi dan komunikasi antar wilayah, kondisi sosial

budaya yang menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa, kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, serta penegasan batas wilayah calon Desa dalam peta desa induk. Namun, syarat teknis yang belum terpenuhi adalah jumlah penduduk dalam rencana desa pemekaran.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Desa Muara Kaman Ulu agar segera melengkapi dan mengkomunikasikan dengan pihak terkait dalam pemenuhan syarat pembentukan Desa Muara Kaman Seberang yang belum terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Andi Tenri, Rahmawati, La Didi, Rosnani Said, & Andy Arya Maulana Wijaya. (2023). Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton. *Jurnal Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton*, 1(1), 1–15. <https://ojs.butonkab.go.id/index.php/jrd/article/view/13/8>.
- Batita, R., Lengkong, F. D., & Tampongangoy, D. L. N. (2021). Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Pelayanan Publik di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *JAP*, 7(3), 177–185.
- Husein, M., Pratiwi, N., & Septianti, A. (2021). *Dampak Pemekaran Desa Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*.
- Jogiyanto Hartono. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Andi Offset.
- Mendagri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa*.
- Mutalib, A., & Ilmam, M. A. Z. (2021). Konflik Pemekaran Dusun di Desa Anjani Kabupaten Lombok Timur. *SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 06(02), 32–40. <https://ejournal.unwmataram.ac.id/index.php/sikap/article/view/921/474>.
- Novita, L. (2020). *Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Persepektif Ekonomi Islam (Study pada Pemekaran Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*.
- Sofia, A. P., & Susanto, H. (2023). Dampak Pemekaran Desa Pada Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung. *EKONOBIS*, 9(1), 14–22.
- Sundari, W., Badrizal, & Kalma, F. (2020). *Analisis Pemekaran Di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Vii Terhadap Pembangunan Infrastruktur (Vol. 2, Issue 10)*. <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/375/167>.
- Tarigan, M. H., Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2020). Analisis Kelayakan Pembentukan Desa di Kabupaten Indramayu. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (Vol. 5, Issue 1)*.

Try Ardianto, H., & Kholid Alfirdaus, L. (2020). JSPG: Journal of Social Politics and Governance Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario. *Journal of Social Politics and Governance*, 2(2), 99–120.